

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN DAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BERDASARKAN
PASAL 1320 DAN 1338 KUHPERDATA (STUDI PUTUSAN
655/PDT/2020/PT BDG).**

ABSTRAK

Sengketa hukum dalam perjanjian kerjasama sering kali terjadi akibat perbedaan pemahaman interpretasi kontrak yang memicu tuduhan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, memahami pelaksanaan perjanjian menurut Pasal 1338 KUH Perdata, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 655/PDT/2020/PT BDG. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap putusan pengadilan, KUH Perdata, serta literatur hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa meskipun sebelas Surat Perjanjian Kerjasama secara formil telah memenuhi syarat Pasal 1320, terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Pengadilan Tinggi menilai hubungan tersebut sebagai kerjasama bisnis tanpa klausul ganti rugi eksplisit, sehingga kerugian dikategorikan sebagai risiko bisnis bersama dan gugatan ditolak seluruhnya. Disimpulkan bahwa kepastian hukum memerlukan penyusunan klausul yang rinci mengenai tanggung jawab dan alokasi risiko untuk mencegah sengketa akibat kekosongan norma dalam kontrak.

Kata kunci: Perjanjian Kerjasama, Wanprestasi, Pasal 1320, Pasal 1338, Risiko Bisnis.

ABSTRACT

Legal disputes in cooperation agreements often arose from differing interpretations of contract terms, leading to allegations of breach of contract. This research aimed to evaluate the validity of agreements based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, to understand the implementation of agreements under Article 1338, and to analyze the judges' legal considerations in the Bandung High Court Decision Number 655/PDT/2020/PT BDG. The study employed a normative juridical method with a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through literature review and document analysis of court decisions, the Indonesian Civil Code, and relevant legal literature. The findings revealed that while the eleven cooperation agreements formally met the requirements of Article 1320, discrepancies in implementation occurred. The High Court determined the relationship as a business partnership lacking explicit indemnity clauses; thus, losses were categorized as shared business risks, and the lawsuit was entirely dismissed. It concluded that legal certainty in business required detailed clauses regarding responsibilities and risk allocation to prevent disputes arising from contractual regulatory gaps.

Keywords: Cooperation Agreement, Wanprestasi, Article 1320, Article 1338, Business Risk.